

---

# Academia Open



*By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*

---

## Table Of Contents

<b>Journal Cover</b> .....	1
<b>Author[s] Statement</b> .....	3
<b>Editorial Team</b> .....	4
<b>Article information</b> .....	5
Check this article update (crossmark) .....	5
Check this article impact.....	5
Cite this article.....	5
<b>Title page</b> .....	6
Article Title.....	6
Author information .....	6
Abstract .....	6
<b>Article content</b> .....	6

# Academia Open

Vol. 10 No. 2 (2025): December

DOI: 10.21070/acopen.10.2025.12848

## Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

## Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

## Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

## **EDITORIAL TEAM**

### **Editor in Chief**

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

### **Managing Editor**

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

### **Editors**

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

## Article information

**Check this article update (crossmark)**



**Check this article impact (\*)**



**Save this article to Mendeley**



(\*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

# **Legal Protection for Communities in Infrastructure Development Based on State Administrative Law: Perlindungan Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Hukum Administrasi Negara**

**Nabila Dwi Arneta, 2405040078@student.umrah.ac.id (1)**

*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia*

**Kurniati Dwi Putri, 2405040043@student.umrah.ac.id ( )**

*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia*

**Sinta Aulianti, 2405040082@student.umrah.ac.id ( )**

*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia*

<sup>(1)</sup> Corresponding author

## **Abstract**

**Background:** Infrastructure development is central to national progress, yet it often generates displacement, environmental degradation, and social tension for communities near project areas. **Specific Background:** Although Indonesia possesses legal frameworks governing land acquisition and administrative procedures, affected communities frequently face limited transparency, insufficient participation, and restricted access to administrative remedies. **Knowledge Gap:** Prior studies predominantly emphasize agrarian and civil law, leaving the role of State Administrative Law in community legal protection insufficiently examined. **Aims:** This study explores how State Administrative Law provides legal protection for communities during infrastructure development through administrative instruments, procedures, and dispute-resolution mechanisms. **Results:** Findings reveal that administrative safeguards remain weak due to inconsistent application of administrative procedures, inadequate oversight, and ineffective preventive mechanisms, often pushing communities to rely on administrative litigation such as PTUN. **Novelty:** The study offers a four-pillar framework consisting of regulatory strengthening, professional and transparent bureaucracy, reinforced preventive and repressive administrative enforcement, and community empowerment through participatory access to justice. **Implications:** Strengthening administrative law mechanisms is essential to ensure that infrastructure development aligns with good governance principles and guarantees fair, accountable, and accessible legal protection for affected communities.

### **Highlights:**

- Administrative law serves as a key foundation for ensuring community legal protection in infrastructure development.
- Limited transparency and weak oversight hinder the enforcement of community rights.
- Strengthened administrative mechanisms are necessary to uphold fairness and accountability in development processes.

**Keywords:** State Administrative Law, Legal Protection, Infrastructure Development, Public Participation, Governance Compliance

---

**Published date:** 2025-12-05

---

## Pendahuluan

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan suatu negara, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fondasi utamanya. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, penataan kota, dan pengembangan kawasan wisata sering menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mobilitas, dan konektivitas. Namun, dibalik manfaat yang dijanjikan, proses pembangunan ini sering menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek. Masalah-masalah yang timbul akibat adanya proses pembangunan ini seperti penggusuran lahan, hilangnya mata pencaharian, kerusakan lingkungan, hingga dampak sosial budaya yang paling dirasakan oleh masyarakat yang tinggal disekitar pembangunan proyek. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya termasuk hak atas properti dan hak untuk hidup layak, melalui pemerintah. Hukum Administrasi Negara merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Kemudian juga dapat mengontrol bagaimana warga berpartisipasi dalam proses regulasi dan pengawasan. Selanjutnya, hukum administrasi negara memberikan perlindungan hukum dan menetapkan aturan-aturan dasar bagi pejabat pemerintah untuk mencapai administrasi yang efektif [1], [2].

Namun, ketimpangan antara kekuasaan pemerintah yang lebih besar dan posisi masyarakat yang lebih lemah sering kali terjadi [3]. Oleh karena itu, dibutuhkan Payung Hukum yang berkeadilan, agar kiranya dapat menjadi landasan yuridis, dalam penyelenggaraan konstruksi infrastruktur nasional maupun daerah, yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah direvisi dengan disahkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [4]. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, diharapkan adanya perlindungan hukum yang kuat dan efektif agar bisa berjalan dengan adil dan tidak merugikan masyarakat terdampak.

Pembangunan intrasrtuktur di Indonesia telah menjadi focus utama pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah. namun, di balik keberhasilan tersebut, muncul berbagai persoalan hukum yang berdampak pada masyarakat, khususnya mereka yang lahannya terkena proyek pembangunan. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek ganti rugi tanah, mekanisme pengadaan tanah, serta pelaksanaan kompensasi bagi masyarakat terdampak. Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek hukum agraria atau hukum perdata, sedangkan tinjauan dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) yang menyoroti tanggung jawab pejabat pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta mekanisme perlindungan hukum administratif belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 tentang jasa kontrsuksi, pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat seringkali belum optimal, karena lemahnya pengawasan administrative, kurangnya partisipasi public dalam proses pengambilan keputusan, serta minimnya akses masyarakat terhadap upaya administrative atau hukum ketika haknya dilanggar.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai hukum administrasi negara berperan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat terdampak pembangunan infrastruktur. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang seharusnya diberikan oleh pemerintah, serta mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literature atau library research. Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topic yang dibahas. Data penelitian dikumpulkan melalui penelusuran pustaka, baik dari buku jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelotoan. Data yang telah dikumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menfasirkan, dan mengelaborasi konsepsi-konsepsi yang ada dalam literature.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Peran Instrumen dan Prosedur Hukum Administrasi dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang Terdampak Pembangunan Infrastruktur

Dalam pembahasan mengenai peran instrumen dan prosedur hukum administrasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak infrastruktur, perlu ditekankan bahwa pembangunan nasional membutuhkan kesadaran penuh dalam pengambilan keputusan dan kebijakan agar tidak terjadi ketidakadilan dan tetap bertindak sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyatnya [5]. Namun dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur justru seringkali berpotensi merampas hak-hak masyarakat secara paksa untuk kepentingan individu. Oleh karena itu hukum konstruksi harus diperkuat sebagai alat untuk menyikapi pembangunan infrastruktur agar proses pembangunan mengikuti prosedur hukum yang baik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hukum administrasi memiliki peran strategis melalui penggunaan berbagai instrument dan prosedur yang telah ditetapkan [6]. Proses pengadaan tanah, misalnya, diwajibkan dilakukan melalui musyawarah antara pihak yang membutuhkan lahan dan pemilik hak atas tanah [7]. Pemerintah juga berkewajiban memberikan pemahaman serta informasi yang memadai kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka, termasuk akses terhadap mekanisme peradilan apabila terjadi sengketa. Prinsip transparansi dan partisipasi public telah ditegaskan dalam sejumlah regulasi, seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini tidak jarang hanya dijadikan formalitas karena keterbatasan akses informasi serta minimnya proses konsultasi.



Contoh nyata dapat dilihat pada kasus pembangunan Bendungan Jatigere di Sumedang. Kurangnya terebukaan dalam proses musyawarah serta ketidakjelasan pemberian kompensasi mengakibatkan masyarakat kehilangan lahan tanpa mendapatkan ganti rugi yang layak. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada substansi regulasi, melainkan pada pelaksanaan administrasi di lapangan yang tidak didukung dengan pengawasan public yang memadai [8].

Secara umum, upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktru tidak hanya mengandalkan keberadaan aturan hukum, tetapi harus didukung impelementasi instrumen dan prosedur administrasi yang ebar-benar efektif. Dibutuhkan koordinasi yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sector swasta untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara adil, sesuai ketentuan hukum, dan tetap menjamin perlindungan maksimal terhadap hak-hak masyarakat [9].

## **B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Administratif untuk Melindungi Hak-Hak Masyarakat Terdampak**

Untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan infrastuktur, sudah barang tentu kita berbicara tentang dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, yaitu jika mekanisme penyelesaiannya dilakukan dan diterapkan dengan baik, itu tidak hanya akan membantu masyarakat yang terdampak secara langsung, tetapi juga akan membantu pembangunan berkelanjutan yang akan memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di sini pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih komprehensif.

Dengan adanya aspirasi tersebut dapat memberikan kompensasi yang adil, masyarakat akan memiliki potensi untuk mendukung proyek-proyek strategis dengan lebih baik, karena ketidakpuasan yang dapat menghambat kemajuan dapat diminimalkan [10].

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang berhasil dapat membantu mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak, yang pada gilirannya akan mendukung kesinambungan pembangunan nasional. Hal ini diharapkan pemerintah dapat menghasilkan implementasi mekanisme penyelesaian melalui perlindungan hal-hak masyarakat, transparansi, partisipasi yang lebih besar, serta pemahaman akan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Terkait dengan transparansi dan partisipasi, transparansi ini harus disampaikan dengan sangat jelas tentang bagaimana proses kompensasi dan keputusan yang diambil dapat membantu masyarakat memahami alasan dibalik penilaian kompensasi yang diberikan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi penyelesaian dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih komprehensif.

Dibandingkan dengan sektor lain, pembangunan infrastruktur menghabiskan lebih banyak anggaran. Jadi, masalah anggaran dan keuangan muncul ketika infrastruktur dibangun dalam proses konstruksi atau

rancang-bangun (construction/engineering). Ini termasuk menciptakan ruang fisik wilayah, bangunan, instalasi, dan berbagai bentuk konstruksi fisik yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia hidup. Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi berfungsi sebagai dasar untuk proses pengembangan infrastruktur nasional. Selain itu, termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi [11].

Sangat jelas bahwa sektor konstruksi infrastruktur yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan nasional sangat banyak menghabiskan dana negara. Meskipun ada upaya tambahan untuk menawarkan skema pendanaan alternatif, masalah ini masih menjadi perdebatan. Selain itu, ada mekanisme Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA). PINA dapat didanai melalui dana kelolaan, skema penanaman modal, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan pembiayaan lain yang sah. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan. Mereka harus memenuhi kriteria kesiapan dan memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia [11].

Namun, penerapan aturan di tingkat lapangan kerap menemui kendala, terutama terkait lemahnya koordinasi antar lembaga, kurang optimalnya pengawasan, serta keterbatasan kapasitas birokrasi. Hal tersebut tampak jelas dalam kasus Reklamasi Teluk Jakarta, ketika sejumlah warga mengajukan gugatan terhadap izin lingkungan karena proses konsultasi public dinilai tidak transparan dan hanya melibatkan kelompok tertentu. Putusan PTUN Jakarta Nomor 121/G/LH/2017/PTUN/JKT yang kemudian membatalkan izin tersebut menjadi contoh penting bahwa akses informasi dan perlindungan hak-hak masyarakat merupakan elemen mendasar dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sudah semestinya negara mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonominya, memang penting bagi negara untuk memasukkan kemampuan kalkulasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam skala prioritas tertentu. Ini terjadi meskipun fondasi keuangan yang diperlukan tetap ada atau dikurangkan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk menghindari beban hutang dan memperbaiki posisi kemandirian negara dalam berbagai bidang pembangunan. Meskipun ada upaya yang diperbolehkan dan patut menurut hukum, seperti Pinjaman Luar Negeri, dan sumber-sumber lain selama diperbolehkan menurut hukum, ada juga percakapan tentang alokasi Dana Haji yang dapat digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur nasional, yang kemudian sangat diperdebatkan di masyarakat, media utama, media sosial, dan lainnya [11].

## **C. Solusi untuk Mengoptimalkan Peran Hukum Administratif dalam Menjamin Keadilan Hukum bagi Masyarakat**

Untuk mengoptimalkan peran Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam menjamin keadilan bagi masyarakat terdampak pembangunan infrastruktur, langkah fundamental yang harus diambil adalah melakukan rekonseptualisasi, reposisi, dan revitalisasi kedudukan HAN sebagai instrumen utama untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berdasarkan pada prinsip legalitas tindakan, tetapi juga secara konsisten menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) [12].

Solusi pertama terletak pada penguatan kerangka regulasi. Dalam konteks perlindungan masyarakat, diperlukan adanya regulasi yang kuat dan adaptif untuk melindungi hak-hak masyarakat serta kerangka hukum yang jelas untuk memastikan akuntabilitas pemerintah. Salah satu solusi sistemik adalah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (RUU AP), yang akan berfungsi membakukan AUPB yang selama ini bersifat abstrak menjadi norma hukum yang mengikat bagi pejabat, sekaligus menjadi hukum materil yang jelas bagi hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) [13].

Solusi yang kedua adalah melakukan reformasi birokrasi secara komprehensif. Peningkatan kualitas birokrasi dapat dicapai melalui profesionalisasi aparatur, antara lain dengan menerapkan system rekrutmen berbasis kompetensi, perbaikan struktur pengajian, serta penerapan evaluasi kinerja yang lebih objektif. Upaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan, misalnya melalui penerapan e-government yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan mudah diakses.

Selain itu, komitmen pemerintah terhadap pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk kontrak pelayanan publik atau Citizen's Charter. Profesionalisme ini juga menuntut adanya netralisasi birokrasi dari kooptasi dan intervensi partai politik [12].

Solusi ketiga adalah mengoptimalkan dua pilar penegakan hukum administratif: preventif dan represif. Penegakan hukum preventif diwujudkan melalui mekanisme pengawasan (pengawasan) yang efektif [14]. Pengawasan ini harus mencakup berbagai jenis, baik pengawasan internal-fungsional (seperti oleh BPKP), pengawasan yudisial (oleh PTUN), pengawasan politis (oleh DPRD), pengawasan sosial (oleh masyarakat), maupun pengawasan oleh lembaga eksternal seperti Ombudsman. Ketika terjadi pelanggaran oleh badan atau pejabat administrasi negara dalam proyek infrastruktur, pilar represif harus diaktifkan melalui penerapan sanksi administratif. Sanksi ini tidak hanya bertujuan reparatif (memulihkan keadaan lingkungan atau sosial yang terdampak), seperti penerapan paksaan pemerintah (bestuursdwang) dengan tenggat waktu yang jelas, tetapi juga dapat bersifat punitif untuk menimbulkan efek jera, misalnya melalui pengenaan denda administrative [15].

Solusi terakhir, yang paling esensial adalah pembedayaan masyarakat dan penguatan mekanisme perlindungan hukum. Keadilan hanya terjamin jika masyarakat diberdayakan dalam pengawasan. Peningkatan literasi digital masyarakat juga penting agar partisipasi dan pengawasan berjalan efektif di era

digital. Yang terpenting, harus ada jaminan perlindungan hukum yang jelas bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Warga negara perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum melalui mekanisme hukum administrasi, termasuk kemudahan dalam mengajukan upaya administrasi seperti keberatan dan banding administratif serta akses yang efektif ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sarana menuntut keadilan.

Penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara diimplementasikan secara konkret dalam berbagai kasus di Indonesia. Kajian terhadap yurisprudensi dan contoh empiris berikut menunjukkan bahwa hukum administrasi negara memegang peranan penting dalam melindungi masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur.

Dalam praktiknya sejumlah perkara mengungkap bahwa pelanggaran terhadap akses-kases pemerintahan yang baik sering berkakibat pada ketidakadilan warga. Contohnya, pada pembangunan Waduk Jatigere di Sumedang, proses musyawarah dalam pengadaan tanah tidak dijalankan secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga banyak warga kehilangan tanah tanpa memperoleh kompensasi yang layak. Contoh lainnya tampak dalam Putusan PTUN Jakarta, Nomor 121/LH/2017/PTUN.JKT, dimana izin lingkungan proyek reklamasi Teluk Jakarta dibatalkan karena terbukti mengabaikan asas partisipasi public yang merupakan bagian dari prinsip keterbukaan dalam Hukum Administrasi Negara. Selain itu, putusan PTUN Semarang Nomor 048/2015/PTUN.SMG terkait proyek Jalan Tol Semarang-Solo juga menegaskan bahwa keputusan pemerintah dapat dibatalkan apabila prosedur administrative tidak dipatuhi atau jika aspirasi masyarakat terdampak diabaikan.

Demikian pula, Putusan PTUN Bandung Nomor 36/G/LH/2019/PTUN.BDG menunjukkan bahwa izin lingkungan pabrik semen dibatalkan karena adanya maladministrasi dan pelanggaran terhadap precautionary principle atau prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan. Kasus yang paling menonjol adalah perkara masyarakat Kendeng yang terekam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, di mana Mahkamah menegaskan bahwa asas keterbukaan dan partisipasi publik merupakan hak konstitusional masyarakat yang wajib dihormati dalam setiap kegiatan pembangunan.

Dari berbagai kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Hukum Administrasi Negara tidak hanya normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang nyata dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, ketika prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) dijalankan secara konsisten, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum administrative diperkuat, maka keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak warga negara dapat terwujud secara berkeadilan.

## Simpulan

Pembangunan infrastruktur, sebagai manifestasi tujuan negara kesejahteraan (welfare state), ironisnya seringkali menimbulkan ancaman terhadap hak-hak masyarakat terdampak. Analisis menunjukkan bahwa peran instrumen dan prosedur Hukum Administrasi Negara (HAN) masih menghadapi tantangan besar pada tataran implementasi. Meskipun kerangka regulasi seperti UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Lingkungan Hidup telah ada, praktik di lapangan menunjukkan transparansi dan partisipasi publik terutama dalam mekanisme krusial seperti pengadaan tanah seringkali hanya bersifat formalitas dan gagal memberikan perlindungan substantif bagi masyarakat. Senada dengan itu, mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang seharusnya menjadi jaring pengaman keadilan juga belum berjalan optimal. Padahal, penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan partisipatif tidak hanya krusial untuk memberikan kompensasi yang layak, tetapi juga vital untuk menjaga stabilitas sosial-ekonomi dan menjamin keberlanjutan pembangunan nasional itu sendiri. Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan hukum bagi masyarakat menuntut adanya pergeseran fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Solusinya tidak cukup hanya dengan menambah regulasi, melainkan harus melalui rekonseptualisasi peran HAN agar selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hal ini harus diwujudkan melalui pilar-pilar solusi yang mencakup reformasi regulasi untuk membakukan AUPB, reformasi birokrasi yang profesional dan transparan, penguatan penegakan hukum administratif baik secara preventif maupun represif, serta pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dan jaminan akses terhadap keadilan, baik melalui upaya administratif maupun peradilan (PTUN).

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai bagaimana instrument hukum administrasi negara dapat berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan dan saran perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak pembangunan. Penelitian ini juga mempertegas relevansi penerapan prinsip-prinsip AUPB dalam konteks pembangunan insfastruktur sebagai wujud nyata good governance, sekaligus menawarkan kerangka konseptual baru bagi penguatan peran HAN dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keadilan social.

## Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan masukan ilmiah, kritik konstruktif, serta arahan dalam penyempurnaan artikel ini. Penghargaan juga disampaikan kepada rekan sejawat yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi selama proses penyusunan artikel ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara serta praktik perlindungan hukum di Indonesia.

## Referensi

- [1] Ardiansyah, “HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Fenomena Hukum Di Ruang Publik),” 2022, 1–190.
- [2] S. Hartati and A. Hamka, “Development of administrative law and the implementation of the government administration act in Indonesia,” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 50–64, 2024.
- [3] N. Dzakiah, A. Sudirman, and S. Djaja, “Upaya perlindungan hukum terhadap dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap kepemilikan tanah masyarakat lokal,” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 45–60, 2024.
- [4] P. Handoko and E. I. Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” in *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*, 2022, pp. 1–3.
- [5] R. Rusfiantini, Y. Hidayat, S. Suparji, and A. Machmud, “Freies Ermessen BPJT Pada JTTS Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus PT. Utama Karya (Persero),” *Binamulia Hukum*, vol. 13, no. 1, pp. 149–163, 2024.
- [6] A. Althof and M. Ichwan, “Legal politics of government instruments in the development of state administrative law,” *Rechtenstudent: Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 3, no. 2, pp. 115–128, 2024.
- [7] R. Irna, N. Maulidya, and D. Fadilah, “Implementasi teoritik dan praktik asas tujuan hukum pada penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek strategis nasional,” *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*, vol. 4, no. 2, pp. 101–115, 2023.
- [8] L. A. Rahman, J. N. Aprily, M. F. Fadhlurrahman, N. Nurul, R. Komalasari, and M. L. S. Putera, “Sistem Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Dalam Tata Kelola Administrasi Negara,” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, vol. 1, no. 4, pp. 306–312, 2024.
- [9] Sami’an, D. Rahmawati, and N. Fitriani, “Peran hukum administrasi dalam pengaturan kemitraan publik-swasta dalam pembangunan infrastruktur,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 2, no. 1, pp. 34–48, 2024.
- [10] I. A. Muhammad, Maryano, and Y. Ahmad, “KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL TERKAIT GANTI KERRUGIAN BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK,” 2023, pp. 2324–2342.
- [11] Undrizon, Yuhelson, and D. A. Prasetyo, “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Industri Strategis Untuk Kesejahteraan Nasional,” 2024, pp. 305–316.
- [12] S. Nugraha, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN),” *Hukum Administrasi Negara*, 2023, p. 1.
- [13] M. Riziq and S. Hotijah, “Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara Dalam Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Di Era Digitalisasi Birokrasi,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, vol. 5, no. 1, pp. 1–20, 2025.

- [14] H. Zainuddin and L. Dewi, "Hukum administrasi negara dalam pengawasan dan pengendalian pelayanan publik," *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi*, vol. 1, no. 2, p. 88, 2024.
- [15] N. B. Samhan, "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Unes Law Review*, vol. 6, no. 4, p. 10102, 2024.